**Characteristics of Organized Transnational Crime Perpetrators in Indonesia**

**Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia**

**Renaldy**

***Abstract***

*The global economic crisis and the development of globalization have fueled an increase in transnational organized crime, challenging government oversight and creating a need for stronger states in regulating the economy. Globalization is blurring the boundaries between the domestic and the international, increasing the cross-border movement of people, money, and information. This influence is not only limited to economic aspects but also includes politics, social, culture and economics, causing global economic and cultural uncertainty. The communications, information and transportation technology revolution has connected the world but also increased transnational crime. This crime crosses national borders and is subject to more than one jurisdiction, demanding international cooperation in handling it.*

*This research uses qualitative methods with a focus on normative law to evaluate the current legal structure. The literature review provides a basis for understanding the relevant legal norms. Data was collected through primary and secondary sources, with qualitative analysis used to process the findings.*

*Organized transnational crime in Indonesia covers a wide range of activities, including human trafficking, terrorism and money laundering. The main factors behind this are poverty, economic inequality and a weak legal system. These crimes are often well organized, involve multiple types of criminal activity, and are not limited by national borders. The United Nations classifies these crimes as transnational offenses, highlighting the need for a coordinated legal response. This research reveals that transnational crime in Indonesia is diverse, complex, and requires an integrated handling approach.*

***Keywords****: Transnational Crime, Globalization, International Cooperation, Normative Law, National Security.*

**Abstrak**

Krisis ekonomi global dan perkembangan globalisasi telah memicu peningkatan kejahatan transnasional terorganisasi, menantang pengawasan pemerintah dan menimbulkan kebutuhan akan negara yang lebih kuat dalam mengatur ekonomi. Globalisasi memudarkan batas antara domestik dan internasional, meningkatkan pergerakan lintas batas manusia, uang, dan informasi. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga meliputi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan budaya global. Revolusi teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi telah menghubungkan dunia tetapi juga meningkatkan kejahatan transnasional. Kejahatan ini melintasi batas negara dan tunduk pada lebih dari satu yurisdiksi, menuntut kerjasama internasional dalam penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada hukum normatif untuk mengevaluasi struktur hukum saat ini. Tinjauan literatur menyediakan dasar untuk pemahaman norma hukum yang terkait. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif digunakan untuk mengolah temuan.

Kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia mencakup berbagai aktivitas, termasuk trafficking manusia, terorisme, dan pencucian uang. Faktor utama di balik ini adalah kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan sistem hukum yang lemah. Kejahatan ini sering kali terorganisir dengan baik, melibatkan berbagai jenis kegiatan kriminal, dan tidak terbatas oleh batas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan kejahatan ini berdasarkan pelanggaran lintas negara, menunjukkan kebutuhan akan respons hukum yang terkoordinasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan transnasional di Indonesia beragam, kompleks, dan memerlukan pendekatan penanganan yang terintegrasi.

**Kata Kunci** : Kejahatan Transnasional, Globalisasi, Kerjasama Internasional, Hukum Normatif, Keamanan Nasional

### PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global telah menyebabkan para pemikir liberal menyadari bahwa globalisasi pemikiran liberal menciptakan "fundamentalisme pasar," yang membuat praktik bisnis menjadi terlalu bebas, hampir tanpa pengawasan pemerintah. Sebelum krisis, John Williamson, pencetus istilah "Washington Consensus," mengakui bahwa peran aktif negara dalam pembangunan ekonomi sangat penting. Hal serupa diungkapkan oleh Francis Fukuyama, seorang pemikir liberal AS, yang mengakui perlunya negara yang kuat untuk membuat dan menjalankan aturan, menjaga efisiensi birokrasi, mencegah korupsi, kolusi, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta (Tabiu et al., 2023)

Perkembangan globalisasi, termasuk peningkatan aliran lintas batas seperti pergerakan manusia, perdagangan, uang, informasi, dan ide, telah menciptakan fenomena transnasional. Batas-batas antara domestik dan internasional semakin kabur, meskipun mengklaim bahwa dunia modern sepenuhnya tanpa batas dianggap tidak realistis, dan sebaliknya, pembagian wilayah teritorial menjadi lebih penting (Tabiu et al., 2023)

Globalisasi saat ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dengan peran perusahaan transnasional besar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Banyak kelompok merasakannya sebagai kekuatan yang mendominasi segala hal dan menciptakan perubahan sosial besar yang menghasilkan ketidakpastian ekonomi dan budaya global (Tabiu et al., 2023)

Globalisasi telah membawa revolusi dalam teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi, menghapuskan jarak dan menghubungkan berbagai sudut dunia. Namun, hal ini juga berdampak pada peningkatan kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Oleh karena itu, tantangan utama di masa depan adalah beradaptasi dengan perkembangan kejahatan transnasional yang terus berubah (Naseh et al., 2019)

Terlepas dari status kepemilikan, wilayah perbatasan dan pulau terluar menjadi rentan terhadap gangguan keamanan, terutama kejahatan transnasional, termasuk kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi melibatkan berbagai aktivitas, seperti perdagangan obat-obatan, perdagangan manusia, penyelundupan orang, terorisme, kejahatan siber, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pemerasan, kejahatan properti, dan penyelundupan (Naseh et al., 2019)

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melintasi batas negara dan tunduk pada lebih dari satu yurisdiksi nasional. Ini juga disebut sebagai "crime of international concern" atau kejahatan berdasarkan perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi nasional dan tunduk pada hukum negara, bukan hukum internasional. Definisi hukum tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (The Palermo Convention) Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan kriteria kejahatan transnasional (Bunga, 2018)

Di Indonesia, kejahatan transnasional merupakan ancaman nyata yang merugikan negara, terutama dalam bentuk terorisme, illegal logging, perdagangan ilegal, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba. Untuk mengatasi ini, perlu kerjasama antar departemen, antar pemangku kepentingan dalam dan luar negeri, serta kerjasama regional dan internasional dalam pertukaran informasi dan data (Hasan, 2018)

Salah satu contoh kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia, yang merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan nasional. Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, telah menjadi target perdagangan manusia akibat berbagai faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi dan perubahan iklim. Upaya penanganan kejahatan transnasional ini memerlukan kolaborasi internal dan eksternal, serta kerjasama regional dan internasional untuk pertukaran data dan informasi (Gibran & Khusairy, 2023)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan (Hamzah, 2022). Dalam perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji struktur hukum saat ini, termasuk prinsip-prinsipnya, peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam tinjauan literatur, literasi hukum memiliki peran penting. Seleksi sumber literatur didasarkan pada keberagaman, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Sehubungan dengan pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lain yang dapat diverifikasi secara valid (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin kurang otentik dibandingkan dengan data primer dalam konteks hukum, keduanya berperan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis literatur, dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai pendekatan utama dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (transnational crime) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya melibatkan beberapa negara, dengan dampaknya terhadap kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara serta bersifat global. Secara konseptual, kejahatan transnasional mengacu pada tindak pidana atau kejahatan yang melewati batas negara. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara internasional pada tahun 1990-an dalam The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Sebelumnya, istilah yang lebih umum dikenal adalah organized crime (Hasan, 2018)

Konsep kejahatan transnasional yang terorganisir tidak memiliki definisi standar dalam teori hukum kriminologis atau hukum pidana. Selain itu, organisasi kejahatan transnasional sangat beragam dalam hal struktur organisasi, jenis kegiatan, dan ukuran. Meskipun tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai definisi kejahatan transnasional yang terorganisir, beberapa elemen kunci terdapat dalam semua kasus.

Pertama, organisasi tersebut terlibat dalam tindak pidana yang melanggar hukum dan menjalankan hukuman di luar prosedur penegakan hukum yang sah. Individu yang sengaja bergabung dalam kelompok ini beroperasi di bawah kendali pemimpin yang mapan dan menjalankan aktivitas mereka secara efisien. Meskipun mereka terorganisir dengan baik, struktur mereka tidak selalu permanen, dan sering kali terdiri dari kelompok subordinasi yang berstruktur kaku. Terkadang, kejahatan transnasional yang terorganisir terjadi melalui jaringan kelompok homogen yang saling terhubung di berbagai wilayah negara dengan berbagai bentuk solidaritas, keterlibatan, dan hierarki (Tabiu et al., 2023)

Selain itu, organisasi kejahatan transnasional aktif dalam berbagai bidang. Kegiatan mereka mencakup penipuan bank, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap barang atau orang. Untuk mencapai tujuan mereka dan melindungi kepentingan, organisasi kejahatan transnasional dapat menggunakan kekerasan, penyuapan, dan alat lainnya untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Dan yang paling penting, ciri utama kelompok ini adalah praktik kriminal mereka yang tidak terbatas oleh batas negara (Tabiu et al., 2023)

Dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (CATOC) atau Convention against Transnational Organized Crime, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu pelanggaran dianggap bersifat transnasional jika: 1. Dilakukan di lebih dari satu negara; 2. Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain; 3. Dilakukan di suatu wilayah negara, namun melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau 4. Dilakukan di suatu wilayah negara, namun akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain (Tabiu et al., 2023)

Dalam dokumen tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisir, seperti pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian barang seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata terlarang, pembajakan pesawat udara, perompakan laut, perampokan darat, penipuan asuransi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan organ manusia, perdagangan narkoba ilegal, kebangkrutan curang, infiltrasi bisnis legal, korupsi dan penyuapan pejabat publik sesuai dengan undang-undang nasional, korupsi dan penyuapan pejabat partai dan perwakilan terpilih sesuai dengan undang-undang nasional, serta pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir (Tabiu et al., 2023)

1. **Pembahasan**

**Profil Pelaku Kejahatan Transnasional di Indonesia**

**Trafficking dan Penyelundupan Manusia**

Trafficking manusia adalah tindak kejahatan yang serius dan memberikan dampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Faktor-faktor yang memicu terjadinya trafficking manusia meliputi kemiskinan, akses pendidikan dan pekerjaan yang terbatas, serta sistem hukum dan keimigrasian yang kurang efektif. Faktor utama di balik trafficking di Indonesia adalah kemiskinan, khususnya di daerah terpencil dan terdampak bencana. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang mudah terjebak dalam jaringan trafficking, terutama karena janji pekerjaan dengan gaji tinggi yang seringkali menyesatkan (Gibran & Khusairy, 2023)

**Tindak Kejahatan Terorisme Internasional atau Foreign Terrorist Fighters (FTF)**

Tindak kejahatan terorisme internasional, dikenal juga sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), melibatkan pelaku yang melintasi perbatasan negara untuk melakukan aksi teror. Menurut ahli terorisme Farouk Muhammad, kelemahan dalam penanganan terorisme dan sistem identifikasi penduduk di Indonesia menyulitkan deteksi dini. Hal ini diperparah dengan sistem informasi antarnegara yang belum memadai (Naseh et al., 2019). Pada Desember 2014, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat sekitar 514 warga Indonesia bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, angka yang cukup mengkhawatirkan mengingat populasi Muslim di Indonesia (Naseh et al., 2019). Jamaah Tauhid wal Jihad berperan dalam penggalangan dana, yang diduga dari pendukung ISIS di Australia, untuk mendukung pemberangkatan orang ke Suriah, memanfaatkan celah keamanan di Indonesia (Naseh et al., 2019)

**Kejahatan Pencucian Uang**

Menurut data Bareskrim Polri 2019, kasus pencucian uang oleh Gunawan Yusuf dari PT. Makindo pada tahun 1997, melibatkan kerugian sebesar US$100.000.000. Pelaku memanfaatkan kelemahan seperti kemudahan investasi internasional dan kontrol internal perusahaan yang lemah. Sistem perbankan, baik di dalam maupun luar negeri, turut dimanfaatkan (Naseh et al., 2019). Kasus serupa terjadi pada First Travel, dimana sistem perbankan dan investasi dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang. Muhammad Novian dari PPATK mengidentifikasi tiga pola dalam pencucian uang: penempatan, pelapisan, dan integrasi, dimana uang ilegal dicampur dengan kegiatan perusahaan legal atau digunakan untuk kepentingan pribadi (Naseh et al., 2019)

**Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang**

Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang merupakan kejahatan lintas negara, didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dan penduduk yang besar. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama peredaran narkotika. Pola yang ditemukan meliputi penyelundupan melalui mesin kompresor dalam kontainer, mesin pencetak, mesin jahit besar, mesin diesel, dan kapal laut (Naseh et al., 2019)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengeksplorasi karakteristik pelaku kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek mulai dari trafficking manusia hingga kejahatan siber. Krisis ekonomi global dan perkembangan globalisasi telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dengan munculnya 'fundamentalisme pasar' yang mempengaruhi praktik bisnis dan regulasi pemerintah. Perubahan dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi telah memfasilitasi kejahatan transnasional, membuat batas-batas negara semakin tidak jelas.

Kejahatan transnasional di Indonesia mencakup beragam aktivitas dari perdagangan manusia hingga pencucian uang. Faktor pendorong utama kejahatan ini meliputi ketidaksetaraan ekonomi dan lemahnya infrastruktur hukum. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatasi kejahatan transnasional karena kompleksitas dan lintas batasnya. Para pelaku kejahatan ini sering kali memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan keamanan yang ada.

Kejahatan transnasional terorganisasi memberikan dampak negatif yang luas, tidak hanya pada keamanan nasional tapi juga pada hak asasi manusia dan stabilitas sosial. Pelaku kejahatan ini menggunakan metode yang canggih dan sering kali bekerja lintas batas, membuat penanganannya menjadi lebih sulit. Kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas penegakan hukum nasional menjadi penting untuk mengatasi kejahatan ini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan praktik bisnis untuk menghindari eksploitasi oleh kejahatan transnasional. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta menjadi kunci untuk mengurangi kejahatan seperti korupsi dan kolusi. Perlu adanya strategi yang lebih terintegrasi dan kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi kejahatan transnasional.

1. **Saran**

Peningkatan Kerjasama Internasional

Pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan strategi penanganan kejahatan transnasional tidak dapat diremehkan. Indonesia harus memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk efektif mengatasi kejahatan transnasional terorganisasi.

Reformasi Sistem Hukum dan Keamanan

Indonesia perlu mereformasi sistem hukum dan keamanannya untuk lebih responsif terhadap kejahatan transnasional. Peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi penegak hukum, serta pembaruan regulasi yang sesuai dengan tantangan kejahatan modern, menjadi penting untuk dilakukan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap kejahatan transnasional adalah langkah penting. Edukasi publik tentang risiko dan dampak dari kejahatan ini dapat membantu dalam pencegahan dan pengidentifikasian aktivitas kejahatan transnasional di tingkat lokal.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Tabiu, R. Heryanti, Intan, Nur & Safiuddin, Sahrina (2023) Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review, Volume 7 Issue 1.*

Naseh, M., Ikhwanuddin, Ramadhani, F., Kusprabandaru, Agung & Bathara, Beny (2019) Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 8, NO. 1.*

Bunga, Dewi (2018) TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.1.*

Hasan, Muh. Irfansyah (2018) KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA. *Lex Crimen Vol. VII/No. 7*

Gibran, Atsil Syah & Khusairy, M Fadly (2023) ANALISIS IMPAKSI KEJAHATAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA: STUDI KASUS RUTE MIGRASI ILEGAL TIMUR TENGAH. *JLBP: Journal of Law and Border Protection, Vol 5, No. 1.*

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537